



PUTUSAN
Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusuf Brata Alias Brata Bin Selamat Priyadi
2. Tempat lahir : Peunaron
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/5 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Peunaron Lama Kecamatan Peunaron
Kabupaten Aceh Timur dan Desa Blah Lah
Kecamatan Pindeng Kabupaten Gayo Lues.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Yusuf Brata Alias Brata Bin Selamat Priyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 20 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 20 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa **YUSUF BRATA Alias BRATA Bin SELAMAT PRIYADI** secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana** dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BL 6628 DAL atas nama Syah Brun;
 - 1 (satu) buah obeng tanpa gagang;
 - Karet kabel kunci kontak sepeda motor yang sudah dipotong;
 - Pecahan kap plastik kunci kontak dan Potongan Pelapon Sunda;
 - 1 (satu) unit pisau dengan sarungnya yang terbuat dari kayu, bergagang kayu warna kuning;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda, Type AFX12U21C08 M/T atau Supra X 125, dengan Nomor Polisi BL 2415 FH telah diubah dan dengan plat terdaftar sesuai STNK No.Pol. BL 6628 DAL, warna merah hitam, Nomor Rangka MH1JBP116EK167578, Nomor Mesin: JBP1E1167645, tahun pembuatan 2014 an. SYAH BRUN;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak.
 - 1 (satu) satu unit Tas pinggang warna merah, Uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), Buku botes kecil, 5 (lima) bungkus rokok sempurna Mild. Kotak Rokok Magnum Blue;**agar dikembalikan kepada Korban.**

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

- Bahwa terdakwa YUSUF BRATA Alias BRATA Bin SELAMAT PRIYADI pada hari pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira pukul 01.15 wib dan pada hari Kamis tanggal 05 September 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan November Tahun 2019 dan Bulan September 2020, bertempat di Dusun Citra Buana/Dua Desa Arul Pinang Kec. Peunaron Kab. Aceh Timur dan di Dusun Pajak Simpang Tiga Desa Alur Pinang Kec. Peunaron Kab. Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, perbarengan beberapa perbuatan yakni mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pertama pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira pukul 01.15 wib di sebuah rumah milik saksi korban SYAH BRUN Alias SABRON Bin ABDULLAH tepatnya di Dusun Citra Buana/Dua Desa Arul Pinang Kec. Peunaron Kab. Aceh Timur, dengan cara awalnya Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban SYAH BRUN Alias SABRON Bin ABDULLAH sedang tidak ada di rumah tersebut atau dalam keadaan kosong karena pintu rumahnya digembok atau dikunci dari luar, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dari arah kaca lubang angin bagian kamar mandi belakang dengan menggunakan tangga lalu Terdakwa menyungkit kaca jendela kamar mandi tersebut dengan menggunakan obeng lalu masuk ke dalam kamar mandi. Kemudian

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuju ke arah dapur lalu naik keatas tiang bagian belakang rumah lalu Terdakwa masuk kedalam asbes/plapon bagian samping yang ada/disimpan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa masuk ke ruangan tersebut dengan cara memotong asbesnya yang terbuat dari plastik/pelapon sunda dengan memakai pisau cutter yang berada dirumah saksi korban SYAH BRUN Alias SABRON Bin ABDULLAH, lalu Terdakwa turun ke dalam ruangan yang dipikirkan sepeda motor tersebut. Dikarenakan sepeda motor tersebut tidak ada kunci kontak maka Terdakwa membuka bagian kap depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng yang ada lalu Terdakwa memotong kabel pada bagian kunci kontak sepeda motor lalu menyambunginya kembali untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, dan setelah sepeda motor hidup Terdakwa kembali memasangnya kap sepeda motor tersebut dan mengeluarkan sepeda motor dari pintu samping lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke wilayah Kecamatan Pindeng Kab. Gayo Lues.

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Kecamatan Pindeng Kab. Gayo Lues, Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. JON (Dpo) untuk menjual sepeda motor curian tersebut kepadanya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada saat sebelum membeli sepeda motor tersebut Sdr. JON (Dpo) menanyakan kepada Terdakwa atas status sepeda motor tersebut asal usulnya dari mana, lalu Terdakwa menjawab sepeda motor tersebut milik orang, kemudian Sdr. JON (Dpo) tetap bersedia membelinya dan setelah terjadi jual beli antara Terdakwa dengan Sdr. JON (Dpo), sepeda motor tersebut langsung dibawa pergi oleh Sdr. JON (Dpo).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pencurian Kedua pada hari Kamis tanggal 05 September 2020 sekira pukul 01.00 wib di sebuah Toko milik saksi korban AMIRULLAH Alias MIRON Bin MUKTAR tepatnya di Dusun Pajak Simpang Tiga Desa Alur Pinang Kec. Peunaron Kab. Aceh Timur, dengan cara awalnya Terdakwa melihat Toko milik saksi korban AMIRULLAH Alias MIRON Bin MUKTAR dalam keadaan di kunci/digembok dari luar karena saksi korban AMIRULLAH Alias MIRON Bin MUKTAR pulang ke rumahnya, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa memanjat dinding toko yang satu dengan yang satunya karena posisi toko berdempet dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) cm, dan sesampainya Terdakwa diatas toko tersebut, Terdakwa masuk dari pintu yang terbuat dari besi

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa memasukan tangan Terdakwa kemudian membuka paksa/merusak penganjal kunci yang berada dipintu, dan setelah Terdakwa masuk kedalam toko tersebut menuruni tangga toko, kemudian Terdakwa menuju ke bagian depan toko menuju meja kasir lalu Terdakwa mengambil Rokok sempurna Mild sebanyak 2 (dua) Slop dari sebuah rak/lemari rokok belakang meja kasir, 1 (satu) unit jam tangan warna coklat dari dalam tas coklat, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam didalam tas coklat serta Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) yang disimpan dalam tas kulit warna coklat yang Terdakwa ambil dari dalam laci meja kasir tersebut dan setelah Terdakwa berhasil mengambil barang – barang didalam toko milik saksi korban AMIRULLAH Alias MIRON Bin MUKTAR, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam toko dengan cara menaiki tangga kembali menuju ke atas toko dan keluar dari pintu Terdakwa masuk sebelumnya, pada saat itu Terdakwa meninggalkan sebuah tas pinggang warna merah, yang didalamnya terdapat uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) serta rokok mild 5 (lima) bungkus dan kotak kosong rokok magnum yang sudah Terdakwa gunakan, serta buku notes yang Terdakwa keluarkan dari dalam tas coklat yang berisi uang di karenakan Terdakwa kesulitan untuk turun lewat dinding toko sehingga Terdakwa meninggalkan tas milik Terdakwa diatas ruko tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di toko milik saksi korban AMIRULLAH Alias MIRON Bin MUKTAR, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor Yamaha RX King seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu Terdakwa membayar hutang dengan paman Terdakwa yang bernama Sdr. AKBAR yang beralamat di Pindeng Kab. Gayo Lues Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sisa Rp. 4.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban AMIRULLAH Alias MIRON Bin MUKTAR mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan Penggelapan Handphone milik Sdr. HANAFI pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 04.00 wib di desa Peunaron Lama Kec. Peunaron Kab. Aceh Timur dan Terdakwa juga melakukan Penggelapan Handphone milik Sdr. YOGA pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Dusun

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikabut Desa Seumanah Jaya Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang tersebut dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYAH BRUN Alias SABRON** Bin ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2019 dari dalam rumah saksi di Dusun Citra Buana/DUA Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur. Adapun barang yang hilang dalam pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda, Type AFX12U21C08 M/T atau Supra X 125, tahun pembuatan 2014, warna merah hitam, Nomor Rangka MH1JBP116EK167578, Nomor Mesin: JBP1E1167645, dengan Nomor Polisi BL 6628 DAL, atas nama SYAH BRUN.
 - Bahwa Pencurian tersebut diduga dilakukan oleh Saudara, karena Brata sering melakukan pencurian di desa peunaron lama kecamatan peunaron sehingga ia diusir dari desa peunaron lama dan pindah ke pindeng dan selalu berpindah pindah tempat.
 - Bahwa Pada saat kejadian pencurian saksi tidak berada dirumah karena sedang menghadiri acara takziah dirumah kerabat saksi didusun Muara Subur Desa Arul Pinang, dan setelah itu selesai acara Takziah langsung pulang dan sesampai saksi dirumah lalu kondisi rumah saksi dalam keadaan terkunci dan tertutup semua pintu rumah dan jendela depan, sebelum masuk ke rumah, saksi menyuruh saudara Hendra alias Tompel selaku penjaga dirumah saksi untuk membuka pintu depan rumah saksi, yang kuncinya saksi serahkan pada saat itu dengannya, kemudian tompel membuka pintu depan, dan pintu samping rumah saksi untuk memasukan sepeda motor saksi, setelah saudara Tompel berada di dalam rumah pada saat akan membuka pintu samping rumah, kunci pintu samping tersebut tidak ada ditempat kuncinya sehingga pintu tersebut tidak bisa dibuka, lalu saksi mengatakan dihadapan sdra Tompel kuncinya disitu ditempat kunci

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu tergantung, dijawab oleh saudara Toppel tidak ada, saksi jawab masa tidak ada disitu kunci, lalu saksi menanyakan pada saudara tompel honda ada disitu, dijawab saudara Toppel tidak ada, saksi jawab masa tidak ada, mendengar jawaban tersebut saksi, masuk dari pintu depan untuk melihat ke dalam rumah, setelah berada didalam rumah saksi melihat kunci pintu samping tempat saksi menyimpan sepeda motor sudah tidak ada dan honda yang disimpan di dekat ruangan pintu samping sudah tidak ada juga lalu didalam ruangan dilantai rumah saksi melihat ada sebuah obeng tanpa kepala/gagang dan ditemukan sebuah karet tutup kunci kontak serta pecahan plastik kap kunci kontak, lalu saksi membuka pintu samping yang satu lagi akan saksi keluar ke samping dan melihat ke arah luar guna mencari kunci tersebut diluar lalu saksi temukan kunci tersebut di dekat pintu ruangan samping dekat simpan sepeda motor. lalu saksi masuk ke dalam rumah lalu saksi menyimpan kunci pintu tersebut ke dalam kamar saksi. Setelah itu saksi ke dapur untuk membuang air kecil dikamar mandi, pada saat saksi didalam kamar saksi melihat kaca jendela kamar mandi sudah terbuka karena bekas di songket dengan menggunakan obeng oleh pelaku pencurian. Setelah itu saksi masuk kembali ke tempat ruangan saksi menyimpan sepeda motor, karena penasaran dari mana pelaku pencurian masuk ke dalam rumah saksi, disitu saksi melihat ke atas, Plapon sunda rumah saksi sudah dipotong dengan menggunakan Pisau berbentuk segi empat sebanyak dua lubang. Kemudian saksi dan saudara Toppel menutup kembali pintu rumah dan keluar untuk pergi ke Pajak Peunaron, mencari Informasi tentang pelaku pencurian dirumah saksi yang mengambil satu unit sepeda motor Supra X 125 warna Merah Hitam, no pol BL 6628 DAL. Nomor Mesin : JBP1E1167645, Nomor Rangka : MH1JBP116EK167578. Namun pada malam tersebut saksi tidak mendapatkan informasi karena sudah tidak ada di pajak peunaron sekira pukul 22.30 wib, lalu saksi bersama saudara tompel kembali lagi ke rumah saksi dan menceritakan kejadian tersebut pada keluarga, dan pada malam minggu tersebut menelpone keluarga dari istri saksi yang berada kec Pindeng Kab gayo lues, menanyakan dimana keberadaan Brata, umur 23 tahun, pekerjaan Petani, alamat Desa Pindeng Kec Pindeng Kab Gayo Lues. dijawab Brata sudah Pergi sudah 4 hari yang lalu, katanya menuju ke Peunaron.

- Bahwa pada pagi hari minggu saksi datang ke rumah saudari kak meli guna menanyakan keberadaan saudara YUSUF BRATA pada Agil anak kak meli, umur 19 tahun, pekerjaan Pelajar, alamat Desa Arul Pinang Kec Peunaron



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Aceh timur, dijawab oleh saudara Agil, bahwa YUSUF BRATA tidak berada disini, kemarin ada aku jumpa, semalam saksi melihat dia sama Mustafa anak pak mael, umur 18 tahun, pekerjaan Pelajar, alamat Desa arul Pinang kec peunaron, pada saat saksi menanyakan hal tersebut, saudara Agil mengatakan itu dia bg mustafa, lalu saksi memanggil Mustafa ke rumah kak meli, dan menanyakan semalam kau sama BRATA kemana aja, dijawab oleh Mustafa, ke sarah kayu kami bg, lalu saksi menanyakan sekitar jam berapa, dijawab oleh Mustafa sekira pukul 23.00 Wib habis pulang dari sarah kayu kamana lagi, mau aku antar dia ke rumah kak meli disuruh antar dia ke tempat bang Sabron, setelah dia masuk pagar rumah abang, aku pulang. Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 malam jum'at, kemudian pada pagi hari jum'at tanggal 01 Nopember 2019, terdakwa sudah tidak ada di Peunaron, dan sudah berada di Desa Pindeng Kec Pindeng Kab Gayo lues dan Saksi mengetahui hal tersebut dari Saudara Usup kawan adik ipar saksi, karena adik ipar saksi yang menelpone saudara Usup. Mengatakan kalau terdakwa sampai di Pindeng sekira Pukul 06.00 wib pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2019, dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam, dengan membawa tas ransel, dari itulah saksi mengetahui kalau yang melakukan pencurian dirumah saksi adalah saudara YUSUF BRATA

- bahwa rumah saksi pada saat saksi tinggalkan dalam keadaan pintu dan jendelanya dalam keadaan terkunci dan jendela rumah saksi juga dipasang jerjak besi, namun di jendela kaca kamar mandi tidak dipasang jerjak besi. Sehingga pelaku pencurian masuk dari jendela pintu kamar mandi dengan menggunakan tangga dari luar dan masuk ke dalam kamar mandi serta ke dalam rumah
- bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi dari jendela kamar mandi, dengan cara memanjat jendela tersebut menurut saksi pelaku dengan menggunakan tangga yang ada diluar rumah saksi untuk masuk kedalam rumah lalu pelaku merusak jendela tersebut dengan menyongket dengan menggunakan obeng, dan meletakan kaca jendela tersebut dibawah jendela, lalu masuk ke dalam kamar mandi kemudian dapur, dari dapur lalu pelaku memanjat ketiang tengah yang ada di dapur untuk naik ke atas pelapon rumah saksi, dari atas pelapon sunda rumah saksi, menuju tempat ruangan samping yang ada disimpan sepeda motor, setelah berada diatas ruangan tempat sepeda motor disimpan, pelaku memotong pelapon sunda dengan menggunakan pisau, pelapon dipotong berbentuk segi empat sebanyak dua

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat, lalu pelaku turun dari atas pelapon ke lantai dari lubang plapon yang dibuat segi empat agak besar dengan cara berpegangan pada dinding rumah, setelah itu pelaku pencurian mengambil sepeda motor, untuk menghidupkan sepeda motor, pelaku pencurian merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan obeng dan Pisau lalu menyambung kabel kontak sepeda motor, kemudian pelaku keluar dari pintu samping rumah lalu membawa sepeda motor saksi, setelah itu pelaku pencurian kembali menutup pintu samping rumah saksi dan meletakan kunci pintu tersebut di dinding dekat pintu samping tersebut. lalu membawa sepeda motor yang saksi langsung pergi menuju Desa Pindeng Kec Pindeng Kab Gayo Lues.

- Bahwa Pada saat saksi masuk ke dalam rumah untuk melihat sepeda motor dan mencari kunci untuk membuka Pintu samping rumah saksi, pada lantai didalam rumah saksi menemukan satu buah obeng tanpa gagang, karet tutup kabel kunci kontak dan plastik atau kap pecahan sepeda motor tersebut pada saat dirusak untuk menghidupkan sepeda motor hasil curian, sedangkan obeng tanpa gagang digunakan untuk mencongkel atau merusak jendela kamar mandi. Agar pelaku dapat masuk ke dalam rumah tersebut.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan saksi masih ada hubungan keluarga atau family dengan terdakwa dari Istri saksi dan Terdakwa sering ke rumah saksi, untuk makan dan istirahat serta meminta uang rokok pada saksi.
- Bahwa Saat terdakwa berada dirumah, saksi pernah kehilangan benda atau barang berharga berupa uang untuk jajan anak dan jam tangan milik saksi. Pada saat terdakwa tidak berada di rumah, saksi tidak pernah kehilangan uang .
- Saksi mengetahui hal tersebut dari saudara Indra Yudi, yang mengatakan kalau terdakwa ada menggadaikan jam tangan pada saudara Indra Yudi. Seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). berada di ujung besi huruf Y, yang kemungkinan besi tersebut yang di gunakan untuk merusak kunci kontak sepmor saksi.
- Bahwa Akibat Pencurian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat bantu berupa satu buah obeng yang ditemukan dilantai dalam rumah saksi, dan menurut saksi pelaku ada menggunakan Pisau untuk memotong pelapor

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sunda milik saksi. Namun pisau tersebut tidak ditemukan di dalam rumah saksi

- Bahwa Sepeda motor tersebut saksi beli dengan cara Kredit pada tahun 2014 selama 18 (delapan belas) bulan dan sudah sudah lunas sekarang, Sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan BPKB, atas nama saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MUSTAFA Alias MUS Alias Tafa Bin ISMAIL SYUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2019 di Dusun Citra Buana/DUA Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur dan Barang yang hilang dalam pencurian tersebut adalah satu unit Sepeda motor Merk Honda, Type AFX12U21C08 M/T atau Supra X 125, tahun pembuatan 2014, warna merah hitam, Nomor Rangka MH1JBP116EK167578, Nomor Mesin: JBP1E1167645, dengan Nomor Polisi BL 6628 DAL.
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan saudara Sabron, kalau Pencurian dirumah saudara Sabron yang mengakibatkan hilangnya satu unit sepeda motor, diduga dilakukan oleh Terdakwa, umur 25 tahun, pekerjaan Petani, alamat Desa Peunaron Lama Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur dan Desa Pindeng Kec Pindeng Kab Gayo Lues, karena Brata sering melakukan pencurian di desa peunaron lama kecamatan peunaron sehingga ia diusir dari desa peunaron lama dan pindah ke pindeng dan selalu berpindah pindah tempat.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau rumah saudara Syah Brun alias Sabron, Pada hari minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira pukul 08.00 wib, karena saksi dijemput oleh saudara Irzi ke rumah saksi, untuk datang ke rumahnya dipanggil saudara Sabron menanyakan apakah benar saksi yang mengantar terdakwa ke rumahnya pada malam kejadian pencurian dirumahnya. Dari situ saksi mengetahui kalau rumah saudara Sabron sudah terjadi pencurian yang diduga dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa yang terakhir kali saksi bertemu dan pergi dengan terdakwa serta saksi juga yang mengantar terdakwa ke rumah saudara Syah Brun alias Sabron. sehingga saudara Syah Brun alias Sabron merasa curiga kalau pencurian dirumahnya dilakukan oleh terdakwa, lalu istri saudara Syah Brun



alias Sabron memanggil saksi ke rumah saudara Irzi anak saudari Meli untuk mencari tahu dimana keberadaan terdakwa.

- Bahwa Saksi bertemu dengan terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB di warung kopi saudari Nova yang berada di Dusun Pajak Desa Arul Pinang Kec Peunaron Kab Aceh Timur, pada saat itu terdakwa bersama saudara Gandi di warung kopi tersebut, dan meminta saksi untuk mengantar terdakwa ke Sarah Kayu Desa Seumanah Jaya Kec Ranto Peureulak tempat saudara Anwar, karena saksi tidak ada sepeda motor kemudian saksi pergi meminjam sepeda motor Supra milik kawan saksi yang bernama saudara Bagus, lalu saksi pergi mengantar terdakwa ke Sarah Kayu, sesampainya saksi dan Brata di Sarah Kayu, saksi menunggu terdakwa di depan rumah saudara Anwar, sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah saudara Anwar, setelah lebih kurang setengah jam, saksi dan terdakwa kembali lagi ke Peunaron, sesampainya kami di Dusun DK2 Desa Peunaron Baru Kec Peunaron Kab Aceh Timur, saksi menanyakan pada terdakwa, dia pulang ke mana, dijawab oleh terdakwa, dia pulang ke rumah saudara Sabron, lalu saksi mengantarkan terdakwa sampai ke depan rumah saudara Sabron. Setelah itu saksi mengembalikan sepeda motor yang saksi pinjam dari saudara Bagus, saksi pulang ke rumah diantar oleh saudara Bagus bersama saudara Ifan
- Bahwa Pada saat saksi bertemu dengan terdakwa di warung kopi kak Nova, pertama kami hanya berdua, pada saat terdakwa menyuruh saksi untuk meminjam sepeda motor, datang saudara Gandi anak bukit asam mera desa arul pinang kec peunaron. Pada saat saksi mengantar terdakwa ke rumah saudara Sabron, ada dilihat oleh abang saksi yang bernama Kamaruddin, umur 30 tahun, pekerjaan Supir, alamat Dusun Pajak Desa Arul Pinang Kec Peunaron Kab Aceh Timur. yang pada saat itu bertemu di depan rumah saudara Zaini, dan menanyakan pada saksi mau kemana, saksi jawab mau mengantar terdakwa. Saksi juga bertemu dengan saudara Bagus dan saudara Ifan, yang mengikuti saksi dari belakang dengan sepeda motor sampai ke depan rumah saudara Sabron.
- Bahwa Saksi mengantar terdakwa di DUA Dusun Citra Buana Desa Arul Pinang Kec Peunaron Kab Aceh Timur, ke rumah saudara Sabron.
- Bahwa Setelah kejadian pencurian di rumah saudara Sabron, lebih kurang dua bulan, saksi ada bertemu dengan terdakwa di Peunaron tepatnya di rumah saudara Renggali, pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 12.00 WIB. Dan saksi pergi ke rumah tetangga, dan saksi melihat



terdakwa yang kebetulan berada didepan renggali, lalu saksi mendatangi dan menanyakan tentang kejadian pencurian dirumah saudara sabron, dijawab olehnya apa ada saudara sabron melihat aku ambil sepeda motornya, saksi jawab ya aku gak tau, pokoknya kata orang itu kau yang ambil. Setelah itu saksi pulang ke rumah saksi.

- Bahwa Sebelum kejadian pencurian sepeda motor tersebut dirumah saudara Sabron, terdakwa memang sering tinggal dirumah saudara Sabron, tetapi setelah kejadian pencurian dirumah saudara sabron terdakwa tidak pernah pulang ke rumah saudara Sabron dan tidak ada nampak di daerah peunaron.
- Bahwa Terdakwa ada hubungan keluarga dengan saudara Sabron yaitu dari istrinya saudara Sabron, dan sepengetahuan saksi terdakwa sekarang tinggal dipending kab gayo lues.
- Bahwa selama terdakwa tinggal di kecamatan Peunaron, saksi ada mendengar kalau ia ada melakukan pencurian sepeda motor di desa peunaron lama kec peunaron kab aceh timur, namun saksi tidak mengetahui milik siapa sepeda motor yang dicurinya tersebut dan akibat kejadian tersebut terdakwa di usir dari desa Peunaron lama, sehingga ia tidak bisa lagi tinggal di Desa Peunaron Lama kec Peunaron Kab Aceh Timur.
- Bahwa Baik sebelum maupun sesudah melakukan pencurian sepeda motor milik Saudara Syah Brun alias Sabron, pelaku pencurian sepeda motor tersebut tidak ada meminta izin dari korban untuk mengambil sepeda motor di dalam rumah korban.
- Bahwa Terdakwa dalam keseharian dan bepergian sering membawa pisau yang disimpannya atau diselipkannya di pinggang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **JUBAIDAH BINTI ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa tersebut dan setelah saksi bertemu dengan bersangkutan di Desa tempat tinggal saksi yaitu Dusun Tenene Desa Sere Kec Blangkejeren Kab Gayo Lues dan saksi baru dapat mengetahui orang tersebut
- Bahwa saksi mengetahui saat terdakwa bersama petugas kepolisian yang datang kerumah saksi berasal dari Polsek Serbajadi beserta petugas dari Polsek Blangkejeren pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2019 pukul 12.30

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib pada pagi siang hari yang kedatangan terdakwa bersama petugas tersebut untuk mencari suami saksi JUNAIDI Alias JON (Dpo).

- Bahwa setahu saksi hingga terdakwa bersama petugas dari kepolisian berasal dari Polsek Serbajadi mencari saudara JUNAIDI ALIAS JON (DPO) dikarenakan adanya membeli sepeda motornya dari sdra YUSUF BRATA ALIAS BRATA BIN SELAMAT PRIYADI dari perbuatan pencurian dilakukan olehnya.
- bahwa, setahu saksi saudara JUNAIDI ALIAS JON (DPO) telah membeli sepeda motor sudah berjalan lebih kurang satu tahun kebelakang sekitar dibulan Nopember 2019 adapun sepeda motor tersebut jenis Honda, Type AFX12U21C08 M/T atau merek Supra X 125, dengan Nomor Polisi BL 6628 DAL, warna merah hitam, Nomor Rangka MH1JBP116EK167578, Nomor Mesin: JBP1E1167645, tahun pembuatan 2014.
- bahwa saat petugas datang kerumah saksi lalu menemukan barang bukti sepeda motor tersebut yang saat itu sepeda motor tersebut terpakir dihalaman rumah saksi dan dimana bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari saksi ketika saksi sedang dirumah dan lalu petugas meminta sepeda motor tersebut untuk dibawa oleh petugas dan seterusnya saksi berikan sepeda motor tersebut kepada petugas dan selanjutnya petugas membawanya sepeda motor tidak tahu kemana.
- Bahwa saat petugas datang kerumah saksi petugas tidak menemukan saudara JUNAIDI ALIAS JON (DPO) dan pada saat itu ianya tidak berada dirumah dan atau tidak tahu dimana.
- Bahwa selain sepeda motor yang ditemukan lalu diamankan oleh petugas saat itu dan tidak ada barang bukti lainnya yang diamankan oleh petugas.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut dan juga terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu harga saudara JUNAIDI ALIAS JON (DPO) membelinya sepeda motor tersebut juga saat saudara JUNAIDI ALIAS JON (DPO) membelinya sepeda motor tersebut dan saksi sebelumnya tidak mengetahui bagaimana mendapatkan/membeli sepeda motor tersebut lalu setelah sepeda motor telah berada dirumah baru saksi tahu bahwa ianya mengatakan kepada saksi sepeda motor tersebut dibelinya dari seorang temannya yang saksi tidak tahu orangnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **JAKARIA Alias JAKA Bin JAFAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2019 di Dusun Citra Buana/DUA Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur dan Barang yang hilang dalam pencurian tersebut adalah satu unit Sepeda motor Merk Honda, Type AFX12U21C08 M/T atau Supra X 125, tahun pembuatan 2014, warna merah hitam, Nomor Rangka MH1JBP116EK167578, Nomor Mesin: JBP1E1167645, dengan Nomor Polisi BL 6628 DAL.
- Bahwa Pencurian dirumah saudara Sabron yang mengakibatkan hilangnya satu unit sepeda motor, diduga dilakukan oleh Terdakwa, umur 25 tahun, pekerjaan Petani, alamat Desa Peunaron Lama Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur dan Desa Pindeng Kec Pindeng Kab Gayo Lues, karena Brata sering melakukan pencurian di desa peunaron lama kecamatan peunaron sehingga ia diusir dari desa peunaron lama dan pindah ke pindeng dan selalu berpindah pindah tempat.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau rumah saudara Syah Brun alias Sabron, dimasuki pencurian Pada hari minggu tanggal 03 Nopember 2019 pukul 08.00 wib, diberitahukan oleh istri saudara Syah Brun yang tidak lain adalah kakak kandung saksi, yang datang ke rumah menceritakan kejadian tersebut dan meminta bantu untuk mencari informasi tentang masalah Pencurian tersebut. kemudian saksi dan saudara Syah Brun alias sabron bersama saudari Aisyah pergi ke rumahnya melihat bagaimana pelaku pencurian tersebut masuk ke dalam rumah, setelah itu saksi pergi ke bersama saudara Syah Brun alias Sabron pergi ke rumah saudari kak meli untuk mencari informasi tentang kejadian Pencurian tersebut.
- Bahwa karena saudara Syah Brun alias Sabron pernah kehilangan uang dan jam dirumahnya yang diambil oleh terdakwa, sehingga saudara Syah Brun alias Sabron merasa curiga kalau pencurian dirumahnya dilakukan oleh terdakwa, sehingga saudara Syah Brun alias Sabron mengajak saksi ke rumah saudari Meli untuk mencari terdakwa, karena saudari Meli adalah kakak dari terdakwa.
- Bahwa Pada saat saksi berada di rumah saudari meli bersama dengan saudara Syah Brun alias Sabrun, kami menanyakan pada anak saudari Meli yang bernama Agil, apakah ada terdakwa disini, dijawab Kemarin-kemarin ada brata disini, tapi sekarang gak tau dimana, lalu kami menanyakan, terakhir terdakwa pergi dengan siapa, dijawab oleh saudara Agil, terakhir

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maen terdakwa sama saudara Mustafa,. kemudian salah satu dari anak-anak yang berada di rumah saudari Meli kami suruh untuk menjemput Mustafa, ke rumah saudari Meli. Setelah saudara Mustafa berada di rumah saudari meli, saudara Syah Brun alias Sabrun menanyakan pada saudara Mustafa, Malam Jum'at kemarin kamu kemana sama terdakwa, dijawab oleh Mustafa, Saksi mengantar terdakwa ke rumah saudara Syah Brun alias Sabrun yang berada di dusun Citra Buana Desa Arul Pinang Kec Peunaron Kab Aceh Timur, pada saat itu saudara mustafa mengantar terdakwa di depan rumah saudara Sabron, kemudian saudara Mustafa melihat terdakwa Masih ke dalam pagar rumah saudara Syah Brun alias Sabron, setelah mengantar terdakwa, saudara Mustafa kembali ke rumahnya. Dari situ saudara Syahbrun alias Sabrun curiga kalau pencurian di rumahnya dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa Setelah melakukan Pencurian uang dan jam di rumah saudara Syah Brun alias Sabron, terdakwa tidak ada lagi ke rumah saudara Syah Brun alias Sabron, dan setelah melakukan pencurian uang dan jam terdakwa sudah jarang datang ke rumah saudara Syah Brun alias Sabron.
- Bahwa Saudara Syah Brun memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, karena orang tua istri dari saudara Syah Brun alias Sabron, adalah kakak dari orang tua perempuan terdakwa, dan saksi juga masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Pada saat terjadi Pencurian, saudara Syah Brun alias Sabron sedang tidak berada di rumahnya bersama keluarganya sehingga keadaan rumah saat itu dalam keadaan kosong, Saudara Syah Brun alias Sabron sedang berada di Dusun Syiah Kuala Desa Arul Pinang Kec Peunaron Kab Aceh Timur, dijawab olehnya apa ada saudara sabron melihat aku ambil sepeda motornya, saksi jawab ya aku gak tau, pokoknya kata orang itu kau yang ambil. Setelah itu saksi pulang ke rumah saksi.
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2019 pukul 01.00 wib di dusun citra buana Desa Arul Pinang Kec Peunaron Kab Aceh Timur. tepatnya di rumah saudara Syah Brun alias Sabron.
- Bahwa Barang atau benda yang dicuri oleh terlapor adalah satu unit sepeda motor Supra X 125 warna Merah Hitam, no pol BL 6628 DAL. Nomor Mesin : JBP1E1167645, Nomor Rangka : MH1JBP116EK167578.
- Bahwa Setelah sepeda motor saudara Syah Brun alias Sabron hilang di rumahnya kemudian saksi mencari informasi tentang kejadian tersebut, lalu pada hari jum'at tanggal 08 Nopember 2019 sekira pukul 08.45 wib

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menelphone saudara Yusuf alias Usuf, umur 30 tahun, pekerjaan Petani, alamat Desa Pindeng Kec Pindeng Kab Gayo Lues, menanyakan apakah ada melihat terdakwa, dijawab ada, pagi-pagi kali dia lewat aku pikir dari kampung pasir putih, saksi tanya lagi pakai sepeda motor apa, dia jawab sepeda motor Supra x 125 warna merah hitam, Hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2019 sekira pukul 06.00 wib, dan membawa tas ransel. Kemudian saudara Yusuf alias Usuf mengatakan mungkin dia ke Blang Kejeran karena di Pindeng terdakwa tidak ada.

- Bahwa dari informasi yang saksi dapat Pencurian dirumah saudara Sabron yang mengakibatkan hilangnya sepeda motor milik Saudara Syah Brun alias Sabron, dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saudara Syah Brun alias Sabron dari jendela kamar mandi, dengan cara memanjat jendela tersebut dengan menggunakan tangga yang ada diluar rumahnya, untuk masuk kedalam rumah, pelaku merusak jendela kamar mandi dengan cara menyongket menggunakan obeng, lalu masuk ke dalam kamar mandi kemudian dapur, dari dapur pelaku pencurian memanjat tiang tengah yang ada di dapur untuk naik ke atas pelapon rumah saudara Syah Brun alias Sabron, dari atas pelapon sunda rumah saudara Syah Brun alias Sabron, menuju tempat ruangan samping yang ada disimpan sepeda motor, setelah berada diatas ruangan tempat sepeda motor disimpan, pelaku memotong pelapon sunda dengan menggunakan pisau, pelapon dipotong berbentuk segi empat sebanyak dua tempat, lalu pelaku turun dari atas pelapon ke lantai dari lubang plapon yang dibuat segi empat agak besar dengan cara berpegangan pada dinding rumah, setelah itu pelaku pencurian mengambil sepeda motor, untuk menghidupkan sepeda motor, pelaku pencurian merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan obeng dan Pisau lalu menyambung kabel kontak sepeda motor, kemudian pelaku keluar dari pintu samping rumah korban membawa sepeda motor curian, setelah itu pelaku pencurian kembali menutup pintu samping rumah saudara Syah Brun alias Sabron dan meletakkan kunci pintu tersebut di dinding dekat pintu samping tersebut lalu membawa sepeda motor yang dicurinya lari menuju Desa Pindeng Kec Pindeng Kab Aceh timur.
- Bahwa Setelah terjadinya Pencurian dirumah saudara Syah Brun alias Sabron, dilantai dalam rumahnya ada ditemukan satu buah obeng tanpa gagang, karet tutup kabel kunci kontak dan plastik atau kap pecahan sepeda motor tersebut pada saat dirusak untuk menghidupkan sepeda

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi



motor hasil curian, sedangkan obeng tanpa gagang digunakan untuk mencongkel atau merusak jendela kamar mandi. Agar pelaku dapat masuk ke dalam rumah tersebut.

- Bahwa menggunakan alat bantu berupa satu buah obeng yang ditemukan dilantai dalam rumah korban, dan menurut saksi pelaku ada menggunakan Pisau untuk memotong pelapor sunda milik korban. Namun pisau tersebut tidak ditemukan di dalam rumah saksi.
- Bahwa Akibat Pencurian tersebut saudara Sabron kehilangan satu unit sepeda motor Supra x, sehingga Saudara Syah Brun alias Sabron mengalami kerugian lebih kurang Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **AMIRULLAH alias MIRON Bin MUKTAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 05 september 2019 sekira pukul 00.00 wib s/d pukul 06.00 wib, di dusun Pajak desa Arul Pinang Kec Peunaron Kab Aceh Timur, tepatnya di Toko/Ruko milik saksi.
- Bahwa Saat terjadinya pencurian, saksi tidak berada di Toko/Ruko, karena seperti biasanya setelah selesai berjualan saksi menutup pintu Ruko/Toko tersebut serta menguncinya pintunya dari luar dengan menggunakan gembok, dan setelah itu saksi baru pulang kerumah untuk beristirahat.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam Toko/Ruko dengan cara naik kelantai dua Toko/Ruko dengan memanjat dinding tembok yang menyisakan lorong kecil antara bangunan Toko/Ruko milik saksi dengan bangunan Toko/Ruko milik tetangga, lalu pelaku merusak pintu lantai dua untuk masuk kedalam bangunan selanjutnya pelaku turun kelantai bawah untuk melakukan pencurian kemudian setelah selesai melakukan aksinya saksi perkiraan pelaku keluar dari Toko/Ruko saksi melalui arah yang sama seperti saat pelaku masuk kedalam bangunan Toko/Ruko tersebut.
- Bahwa Barang-barang yang dicuri oleh pelaku diantaranya adalah Uang tunai hasil dagangan saksi senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan rincian pecahan uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang saksi gabung menjadi satu kemudian uang tersebut saksi ikat dengan karet gelang menjadi 5 (lima) gulungan dengan nilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-satu ikat gulungan, yang mana uang tersebut saksi taruh didalam tas pinggang warna merah dan saksi simpan didalam laci meja kasir tempat saksi



berjualan, 1 (satu) unit HP merk Oppo type A3S warna gold, yang saksi letakkan di atas meja kasir, 1 (satu) buah jam tangan, yang saksi letakkan di atas meja kasir dan, beberapa bungkus Rokok Sampoerna Milid (barang dagangan).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 pukul 00.00 wib, setelah selesai berjualan saksi menutup pintu Toko/Ruko tersebut serta menguncinya pintunya dari luar dengan menggunakan gembok, dan setelah itu saksi lalu pulang kerumah untuk beristirahat. Kemudian esok harinya 07.00 wib, saksi membuka kembali Toko/Ruko untuk berjualan, dan seperti biasanya saksi berjualan di Toko/Ruko tersebut dibantu oleh 2 (dua) orang pekerja/pelayan an. AHMAD dan MUKLIS, lalu pada saat saksi sedang berjualan, waktu itu saksi mau mengambil barang pesanan pembeli yang letaknya di ruangan belakang lalu saat saksi berada di ruangan belakang saksi melihat ada cahaya matahari masuk dari pintu atas bangunan lalu dengan seketika saksi langsung berlari kedepan untuk memeriksa meja kasir yang mana pada laci meja tersebut saksi ada menyimpan tas pinggang warna merah berisi uang hasil jualan saksi tadi malam yang telah saksi hitung jumlah uang tersebut dengan nilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun setelah saksi periksa ternyata tas tersebut sudah tidak ada lagi/hilang kemudian saksi juga memeriksa barang-barang lain dan ternyata HP berikut jam tangan saksi beserta beberapa bungkus rokok Sampoerna mild (barang dagangan) juga ikut hilang, setelah itu saksi naik kelantai tingkat dua Toko/Ruko untuk memeriksa dan sesampai di lantai tingkat dua saksi melihat pintu Toko/Ruko bagian atas telah terbuka secara paksa/dirusak dan diganjol dengan menggunakan tabung gas 3kg yang saksi simpan/taruh di dekat pintu tersebut, kemudian saksi langsung langsung turun dan mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kejadian ini, selanjutnya saksi ditemani anggota polsek serbajadi kembali lagi ke Toko/Ruko untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut dan pada saat di lantai tingkat dua Toko/Ruko tersebut ditemukanlah tas pinggang warna merah lalu saksi langsung memeriksa dan ternyata isi tas tersebut hanya tersisa 1 (satu) lembar uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedang uang yang lain telah hilang dan setelah dilakukan pengecekan dari atas Toko/Ruko ada ditemukan jejak kaki yang menempel pada dinding tembok bagian luar bangunan dan diperkirakan dari situlah pelaku memanjat dengan memanfaatkan selah/lorong kecil pemisah bangunan Toko/Ruko saksi dengan bangunan Toko/Ruko milik tetangga dan berhasil melancarkan aksi

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi



pencurian di Toko/Ruko milik saksi. Selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) buah tas pinggang warna merah berisi uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta isi laci meja kasir berupa 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 buah buku Notes kecil dan 1 bungkus kotak kosong rokok Magnum Blue kepada polisi untuk dijadikan barang bukti atas laporan pengaduan saksi di Polsek Serbajadi guna pengusutan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **AHMAD IFANI alias AMAD Bin CITAYASAKOB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan sdr AMIRULLAH alias MIRON Bin MUKTAR yang mana orang tersebut adalah pemilik Toko/Ruko Maju Jaya yang menjual grosir barang-barang kelontong, Saksi merupakan salah satu orang yang bekerja sebagai pelayan pada toko tersebut, dan dapat saksi terangkan bahwa saksi telah bekerja di Toko Grosir Maju Jaya selama 18 (delapan belas) bulan dengan gaji per-bulan Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan ditambah uang lembur Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai setelah selesai bekerja apabila saksi bekerja sampai dengan malam hari (tutup toko), menurut saksi kasus pencurian yang dimaksud adalah pencurian yang terjadi di Toko/Ruko milik sdr AMIRULLAH alias MIRON Bin MUKTAR.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 05 september 2019 di dusun Pajak desa Arul Pinang Kec Peunaron Kab Aceh Timur, tepatnya di Toko/Ruko milik sdr AMIRULLAH alias MIRON Bin MUKTAR namun saksi tidak tahu pasti pukul berapa kejadiannya dan menurut kabar yang saksi dengar pencuri tersebut beraksi pada saat toko/Ruko tersebut telah tutup.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa Pada malam hari sebelum kejadian tersebut saksi bersama si Boy bekerja lembur sampai malam di Toko dan setelah selesai bekerja lalu saksi dan si Boy langsung pulang kerumah masing-masing untuk beristirahat, dapat saksi jelaskan bahwa ada 3 (tiga) orang pekerja yang mendapat giliran bekerja lembur di Toko/Ruko tersebut yaitu si Muklis, si Boy dan saksi sendiri, dan Setiap malamnya hanya 2 (dua) orang pekerja saja yang di hitung lembur, sehingga saksi, si Muklis dan si Boy membuat giliran/bergantian kerja lembur untuk mendapat tambahan upah.
- Bahwa pada hari kamis pukul 00.00 wib, setelah selesai bekerja lembur saksi bersama si Boy langsung pulang kerumah masing-masing, dan seperti

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya sdrA AMIRULLAH alias MIRON Bin MUKTAR langsung menutup pintu Toko Grosir Maju Jaya dan mengunci pintu tersebut dari luar dengan menggunakan gembok.

- Bahwa Saksi bertemu dengan terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB diwarung kopi saudari Nova yang berada di dusun pajak desa Arul Pinang kec. Peunaron kab. Aceh Timur, pada saat itu terdakwa bersama saudara Gandi di warung kopi tersebut, dan meminta saksi untuk mengantarkan terdakwa ke Sarah Kayu Desa Seumanah Jaya kec. Ranto Peureulak tempat saudara Anwar, karena saksi tidak ada sepeda motor kemudian saksi pergi meminjam sepeda motor Supra milik kawan saksi yang bernama saudara Bagus, Selanjutnya pada esok hari sekira 07.00 WIB, setelah sdrA AMIRULLAH alias MIRON Bin MUKTAR membuka kembali Toko/Ruko Grosir Maju Jaya untuk berjualan, dan seperti biasanya saksi berikut dua orang pekerja lain an. Muklis dan Boy langsung membantu untuk merapikan barang dagangan serta melayani para pembeli, selanjutnya saksi melihat sdrA MIRON pergi ke ruangan belakang untuk mengambil pampers bayi yang merupakan barang pesanan pembeli dan tidak lama kemudian saksi melihat sdrA MIRON bergegas lari ke depan toko dan langsung memeriksa meja kasir dan dari gelagat tampaknya sdrA MIRON ada kehilangan sesuatu/barang lalu sdrA MIRON memberitahukan bahwa pintu lantai tingkat dua telah terbuka dan dirinya telah kehilangan 1 (satu) buah tas pinggang warna merah yang disimpan didalam laci meja kasir yang mana dalam tas tersebut berisi uang hasil jualan tadi malam yang telah dihitung jumlah uang tersebut sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya sdrA MIRON juga memeriksa barang-barang lain dan ternyata HP berikut jam tangan miliknya beserta beberapa bungkus rokok Sampoerna mild (barang dagangan) juga ikut hilang dicuri orang/pelaku, setelah itu sdrA MIRON pergi keluar dari Toko dan berselang waktu tidak lama kemudian sdrA MIRON kembali lagi kedalam Toko dengan ditemani anggota Polsek Serbajadi untuk melakukan pengecekan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat polisi melakukan pengecekan, ada ditemukan jejak kaki yang menempel pada dinding tembok dan diperkirakan pelaku pencurian tersebut masuk ke dalam Toko/Ruko dengan cara naik kelantai dua Toko/Ruko dengan memanjat dinding tembok yang menyisakan lorong kecil antara bangunan Toko/Ruko milik sdrA MIRON dengan bangunan Toko/Ruko milik tetangganya, lalu pelaku merusak pintu lantai dua untuk

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kedalam bangunan selanjutnya pelaku turun kelantai bawah untuk melakukan pencurian kemudian setelah selesai melakukan aksinya kemudian pelaku keluar dari arah yang sama seperti pada saat masuk kedalam Toko.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **MUKLIS Bin MUTAFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 september 2019 di dusun Pajak desa Arul Pinang Kec Peunaron Kab Aceh Timur, tepatnya di Toko/Ruko milik sdra AMIRULLAH alias MIRON Bin MUKTAR namun saksi tidak tahu pasti pukul berapa kejadiannya dan menurut kabar yang saksi dengar pencuri tersebut beraksi pada saat toko/Ruko tersebut telah tutup.
- Bahwa saksi kenal dengan sdra AMIRULLAH alias MIRON Bin MUKTAR yang mana orang tersebut adalah pemilik Toko/Ruko Maju Jaya yang menjual grosir barang-barang kelontong, Saksi merupakan salah satu orang yang bekerja sebagai pelayan pada toko tersebut, dan dapat saksi terangkan bahwa saksi telah bekerja di Toko Grosir Maju Jaya selama 18 (delapan belas) bulan dengan gaji per-bulan Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan ditambah uang lembur Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai setelah selesai bekerja apabila saksi bekerja sampai dengan malam hari (tutup toko), menurut saksi kasus pencurian yang dimaksud adalah pencurian yang terjadi di Toko/Ruko milik sdra AMIRULLAH alias MIRON Bin MUKTAR.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa Pada malam hari sebelum kejadian tersebut saksi bersama si Boy bekerja lembur sampai malam di Toko dan setelah selesai bekerja lalu saksi dan si Boy langsung pulang kerumah masing-masing untuk beristirahat, dapat saksi jelaskan bahwa ada 3 (tiga) orang pekerja yang mendapat giliran bekerja lembur di Toko/Ruko tersebut yaitu si Muklis, si Boy dan saksi sendiri, dan Setiap malamnya hanya 2 (dua) orang pekerja saja yang di hitung lembur, sehingga saksi, si Muklis dan si Boy membuat giliran/bergantian kerja lembur untuk mendapat tambahan upah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 07.00 wib, setelah sdra AMIRULLAH alias MIRON Bin MUKTAR membuka kembali Toko/Ruko Grosir Maju Jaya untuk berjualan, dan seperti biasanya saksi berikut dua orang pekerja lain an. Amad dan Boy langsung membantu untuk merapikan

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi



barang dagangan serta melayani para pembeli, selanjutnya saksi melihat sdra MIRON pergi keruangan belakang untuk mengambil pempes bayi yang merupakan barang pesanan pembeli dan tidak lama kemudian saksi melihat sdra MIRON bergegas lari ke depan toko dan langsung memeriksa meja kasir dan dari gelagat tampaknya sdra MIRON ada kehilangan sesuatu/barang lalu sdra MIRON memberitahukan bahwa pintu lantai tingkat dua telah terbuka dan dirinya telah kehilangan 1 (satu) buah tas pinggang warna merah yang disimpan didalam laci meja kasir yang mana dalam tas tersebut berisi uang hasil jualan tadi malam yang telah dihitung jumlah uang tersebut sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya sdra MIRON juga memeriksa barang-barang lain dan ternyata HP berikut jam tangan miliknya beserta beberapa bungkus rokok Sampoerna mild (barang dagangan) juga ikut hilang dicuri orang/pelaku, setelah itu sdra MIRON pergi keluar dari Toko dan berselang waktu tidak lama kemudian sdra MIRON kembali lagi kedalam Toko dengan ditemani anggota polsek serbajadi untuk melakukan pengecekan lebih.

- Bahwa Pada saat polisi melakukan pengecekan, ada ditemukan jejak kaki yang menempel pada dinding tembok dan diperkirakan pelaku pencurian tersebut masuk ke dalam Toko/Ruko dengan cara naik kelantai dua Toko/Ruko dengan memanjat dinding tembok yang menyisakan lorong kecil antara bangunan Toko/Ruko milik sdra MIRON dengan bangunan Toko/Ruko milik tetangganya, lalu pelaku merusak pintu lantai dua untuk masuk kedalam bangunan selanjutnya pelaku turun kelantai bawah untuk melakukan pencurian kemudian setelah selesai melakukan aksinya kemudian pelaku keluar dari arah yang sama seperti pada saat masuk kedalam Toko.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **TIRTA GANDA Bin KARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara AMIRULLAH ALIAS MIRON BIN MUKTAR yaitu warga Desa Arul Pinang yang berjualan di pajak simpang tiga Desa Arul Pinang Kec Peunaron dan antara saksi dengan ianya tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun famili dengan saksi , dan benar bahwa ianya sebagai korban pencurian.
- bahwa, setahu saksi pada hari kamis tanggal 05 September 2019 antara Pukul 00.00 s/d pukul 06.00 wib. Tepatnya di Ruko milik korban yang

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Dusun Pajak Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur. Dan dimana atas pelaku pencurian tersebut diduga dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa setahu saksi pencurian berupa uang milik korban yang diambil oleh pelaku dan saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun famili dengan ianya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengetahui cara dan hingga ianya melakukan pencurian diruko milik korban.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mencuri uang dari dalam ruko korban setelah pelaku tertangkap oleh polisi dan ianya menerangkan bahwa telah mencuri di ruko korban serta mencuri sepeda motor milik warga di Desa Arul Pinang dan dimana atas perbuatan terdakwa saksi tidak ada melihatnya dan hanya pernah sebelumnya pada malam hari kejadian pencurian tersebut sekira pukul 03.00 wib terdakwa mendatang rumah saksi di Desa Arul Pinang Kec Peunaron tiba – tiba ianya mengedor jendela kmar bagian samping dengan memanggil saksi, kemudian saksi terdengar suara bersangkutan lalu saksi bangun dari tidur kemudian saksi membuka pintu rumah saksi lihat ianya didepan pintu dengan keadaan keluar keringat dan pakaiannya sangat kotor seterusnya saksi tanya “ ADA APA “ dijawab olehnya “ TOLONG ANTARA SAYA KEPINDENG “ dan pada saat itu saksi tidak bersedia mengantarnya dan lalu ianya meminjam sepeda motor saksi dan juga pada saat itu saksi tidak memberikan sepeda motor saksi , kemudian terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi pergi tidak tahu kemana.
- Bahwa Setelah saksi berjumpa dengan terdakwa tersebut seterusnya saksi masuk kedalam rumah kembali melanjutkan tidur .
- Bahwa pada hari kamis tanggal 05 September 2019 telah terjadi pencurian didalam ruko milik AMIRULLAH ALIAS MIRON di Dusun Pajak Desa Arul Pinang Kec Peunaron Kab Aceh Timur yang dimana pencurian yang berhasil pelaku mengambil uang korban dari dalam ruko korban dan diduga dilakukan oleh terdakwa dan pada saat itu yang setahu saksi bahwa ianya datang kerumah saksi di Desa Arul Pinang Kec Peunaron tiba – tiba ianya mengedor jendela kmar bagian samping dengan memanggil saksi kemudian saksi terdengar suara bersangkutan lalu saksi bangun dari tidur kemudian saksi membuka pintu rumah saksi lihat ianya didepan pintu dengan keadaan keluar keringat dan pakaiannya sangat kotor seterusnya saksi tanya “ ADA APA “ dijawab olehnya “ TOLONG ANTARA SAYA

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEPINDENG “ dan pada saat itu saksi tidak bersedia mengantarnya dan lalu ianya meminjam sepeda motor saksi dan juga pada saat itu saksi tidak memberikan sepeda motor saksi , kemudian terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi pergi tidak tahu kemana dan keesokan harinya sekitar dua hari berjalan saksi mendapatkan informasi bahwa ruko milik saudara AMIRULLAH Alias MIRON telah dibongkar pencuri dan berupa uang korban berhasil diambil oleh pencuri tersebut dan yang saksi tahu bahwa terdakwa pada malam ketika menemui saksi ianya dengan sangat jelas pelaku pencurian Ruko milik korban tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **RANTIMIN Bin Alm. M. BAKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa tersebut yaitu warga Desa Peunaron Lama dan antara saksi dengannya tidak ada memiliki hubungan keluarga,famili dengan saksi.
- bahwa saksi mengenal terdakwa tersebut sejak ianya dilahirkan di Desa Peunaron Lama yang bernama orang tuanya SELAMAT PRIYADI.
- Bahwa Setahu saksi kejadian pencurian tersebut terjadi ditahun 2019 dirumah saudara SYAH BRUN di Dusun Citra Buana/DUA Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa saksi tidak ada melihatnya langsung saat terdakwa melakukan pencurian dan dimana saksi mengetahui kejadian atas pencurian tersebut yang berawal dari ditangkapnya terdakwa oleh warga Desa saksi dalam permasalahan penggelapan Hanpone milik sdra HANAFI BIN AMINUDDIN dan saat itu warga sangat kesal sekali dengan perbuatannya yang sering ianya selalu membuat permasalahan di Desa Peunaron Lama dan lalu warga membawa terdakwa kekantor Polsek Serbajadi kemudian ianya mengakui bahwa ianya telah melakukan pencurian sepeda motor milik sadra SYAH BRUN dan pencurian uang dari dalam ruko milik AMIRULLAH ALIAS MIRON, dari situlah saksi mengetahui kejadian tersebut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian sepeda motor milik saudara RAZALI sebagai petugas Polhut di Peunaron Lama dan waktu itu terdakwa ditangkap oleh warga lalu juga mengakui bahwa ianya yang telah mencuri sepeda motor milik saudara RAZALI tersebut dan kemudian dilakukan sidang di Desa atas perbuatan terdakwa dengan ketentuan terdakwa untuk meninggalkan Desa Peunaron Lama dan tidak

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibolehkan tinggal lagi di Desa Peunaron lama seterusnya ianya tinggal sementara di wilayah Pindeng Kec Blangkejeren Kab Gayo Lues setahu saksi.

- Bahwa Selain dari pada perbuatan pencurian sepeda motor milik saudara RAZALI tersebut dan sering sekali di Desa Peunaron Lama kehilangan barang terutama sepeda motor saksi serta barang berharga milik warga dan namun tidak tahu pelaku nya diduga juga pelaku tersebut terdakwa dikarna selalu adanya ianya di Desa dan ada saja warga selalu merasa kehilangan seperti sepeda motor saksi sendiri maupun warga lainnya maka adanya bersangkutan warga menjadi resah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 pukul 01.15 wib, terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda, Type AFX12U21C08 M/T atau Supra X 125, dengan Nomor Polisi BL 6628 DAL, warna merah hitam, Nomor Rangka MH1JBP116EK167578, Nomor Mesin: JBP1E1167645, tahun pembuatan 2014 atas nama SYAH BRUN dari dalam rumahnya di Dusun Citra Buana/DUA Desa Arul Pinang Kec Peunaron Kab Aceh Timur. Dan dalam pencurian terdakwa lakukan hanya seorang diri tidak dibantu oleh siapapun. Lalu pada hari Kamis tanggal 05 September 2020 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa melakukan pencurian uang dari dalam ruko milik saudara AMIRULLAH di Dusun Pajak Simpang Tiga Desa Alur Pinang Kec Peunaron Kab Aceh Timur.
- Bahwa barang hasil kejahatan tersebut berupa uang yang terdakwa curi dari dalam ruko milik saudara AMIRULLAH Alias MIRON sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk membayar piutang kepada orang lain dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda, Type AFX12U21C08 M/T atau Supra X 125, dengan Nomor Polisi BL 6628 DAL , warna merah hitam, Nomor Rangka MH1JBP116EK167578, Nomor Mesin: JBP1E1167645, tahun pembuatan 2014 milik saudara SYAH BRUN yang terdakwa curi dari dalam rumahnya sekarang ini telah terdakwa menjualnya kepada saudara SIJON (nama panggilan) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan telah terdakwa habiskan membeli Handphone dan kebutuhan hidup terdakwa sehari – hari.

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian dirumah saudara SYAH BRUN dengan kondisi rumah saat itu tidak ada orangnya/ keadaan kosong, yang setahu terdakwa ianya sedang tidak berada dirumah dan terdakwa mengetahui rumah tersebut kosong karena pintu rumahnya digembok atau dikunci dari luar lalu terdakwa masuk ke rumahnya dari arah kaca lubang angin bagian kamar mandi belakang rumahnya dengan cara membuka kaca tersebut lalu terdakwa masuk dari jendela tersebut lalu ke dalam kamar mandi, seterusnya ke arah dapur lalu naik kembali keatas tiang bagian belakang rumahnya kemudian masuk kedalam asbes/plapon bagian samping yang ada/disimpan sepeda motor tersebut lalu terdakwa masuk ke ruangan seterusnya terdakwa turun ke dalam ruangan tersebut setelah itu terdakwa memotong asbesnya yang terbuat dari plastik dengan memakai pisau cutter yang berada dirumah saudara Sabron, lalu terdakwa turun ke dalam ruangan ditempat sepmor dipikirkan kemudian terdakwa mengambil sepeda motor miliknya, karena tidak ada kunci kontak saat itu disepeda motornya ,setelah itu terdakwa membuka pada bagian kap depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebuah obeng yang ada dirumah saudara SYAH BRUN dan setelah kap sepeda motor terbuka lalu terdakwa memotongnya kabel pada bagian kunci kontak sepeda motor lalu menyambungnnya kembali untuk menghidupkan sepmor, seterusnya sepeda motor berhasil hidup kemudian kembali terdakwa memasangnya kap sepeda motor tersebut dan seterusnya mengeluarkan sepeda motor dari pintu samping kemudian membawanya langsung sepeda motor tersebut ke wilayah kecamatan Pindeng Kab Gayo Lues.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian uang milik saudara AMIRULLAH ALIAS MIRON terdakwa lakukan dengan cara pada saat itu ruko saudara AMIRULLAH ALIAS MIRON tersebut tidak ada orang dalam keadaan sepi/ kosong sekira pukul 01.00 wib, karena saudara Amirullah alias Miron tidak berada di Ruko setahu terdakwa ianya pulang ke rumahnya dan dengan mengetahui ruko tersebut kosong karena pintu rukonya digembok atau dikunci dari luar kemudian terdakwa mencoba berusaha masuk kedalam ruko tersebut dengan cara memanjat dinding pada ruko yang satu dengan yang satunya yaitu posisi ruko berdempet dengan jaraknya lebih kurang 50 (lima puluh) cm. Lalu pelan2 hingga sampai naik ke atas ruko dan sesampainya diatas ruko tersebut terdakwa masuk dari pintu yang terbuat dari besi lalu terdakwa masukan tangan terdakwa kemudian membukanya penganjal kunci berada dipintu tersebut menggunakan tangan

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorongnya keatas di karena kunci pintu besi tersebut yang satunya tidak terkunci sehingga pintu tersebut sangat mudah untuk dapat diangkat kemudian terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut menuruni tangga yang berada dilokasi dan lalu terdakwa sampai belakang ruko, seterusnya terdakwa menuju ke bagian depan ruko dibagian meja kasir lalu terdakwa mengambil Rokok sempurna Mild sebanyak 2 (dua) Slop dari sebuah rak/lemari rokok belakang meja kasir dan seterusnya mengambil 1 (satu) unit jam tangan warna coklat dari dalam tas coklat dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam didalam tas coklat serta sejumlah uang sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) yang disimpan dalam tas kulit warna coklat yang terdakwa ambil dari dalam laci meja kasir tersebut dan setelah terdakwa berhasil mengambil barang – barang didalam ruko milik saudara AMIRULLAH ALIAS MIRON Kemudian terdakwa keluar dari dalam ruko dengan cara menaiki tangga kembali menuju ke atas ruko dan keluar dari tempat pintu terdakwa semula masuk dan dimana sebelum terdakwa turun dari atas ruko saudara AMIRULLAH ALIAS miron tersebut, terdakwa ada meninggalkan sebuah tas pinggang warna merah, yang didalamnya ada uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) serta rokok mild 5 (lima) bungkus, dan kotak kosong rokok magnum yang sudah terdakwa gunakan, serta buku notes yang terdakwa keluarkan dari dalam tas coklat yang berisi uang. Di karenakan saat itu terdakwa mengalami kesulitan untuk turun lewat dinding ruko tersebut sehingga terdakwa meninggalkan Tas milik terdakwa diatas ruko tersebut.

- Bahwa selain terdakwa melakukan pencurian berupa sepeda motor serta uang tersebut dan tidak ada terdakwa melakukan pencurian lainnya dan hanya terakhir melakukan Penggelapan Hanpone milik saudara Hanafi yang terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020. Sekira pukul 04.00 wib, di desa Peunaron Lama Kec Peunaron Kab Aceh Timur dan juga melakukan Penggelapan Hanpone milik saudara Yoga yang terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 07 September 2020, sekira pukul 08.00 Wib. di Dusun Sikabut Desa Seumanah Jaya Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur dan adapun permasalahan tersebut sudah terdakwa selesaikan dengan pihak korbannya.
- Bahwa Saudara JON (Panggilan) mengetahui kalau sepeda motor yang terdakwa jual kepadanya adalah hasil dari Pencurian yang terdakwa lakukan di Desa Arul pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur, karena sebelum membeli sepeda motor tersebut ianya ada menanyakan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa atas status sepeda motor tersebut asal usulnya lalu terdakwa jawab sepeda motor dari peunaron, ditanya kembali oleh saudara JON (Panggilan) sepeda motor siapa, terdakwa jawab sepeda motor orang, lalu ianya bersedia membelinya dan seterusnya terjadi jual beli antara terdakwa dengannya kemudian langsung sepeda motor dibawa olehnya pergi.

- bahwa Terdakwa mengenal JON (Panggilan) pada saat terjadinya transaksi penjualan sepeda motor tersebut yang sebelumnya terdakwa singgah di Dorsemer teman terdakwa atas nama ZAKARIA Alias JAK di daerah kota Blangkejeren dan dimana sebelumnya juga terdakwa menawarkan sepmor untuk menjualnya kepada teman terdakwa ZAKARIA Alias JAK tersebut namun ianya tidak mau membelinya seterusnya sdr ZAKARIA Alias JAK memperkenalkan terdakwa dengan sdr JON (Panggilan) yang pada saat itu berada di Dorsemer lalu terdakwa tawarkan kepada saudara JON (Panggilan) kemudian ianya bersedia membelinya sepeda motor tersebut dan dari situlah terdakwa baru kenal dengan saudara JON (Panggilan) tersebut.
- bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa dapatkan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli HP merk Realme type C2 dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari yaitu makan dan membeli rokok.
- Bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang berhasil terdakwa curi dari ruko milik AMIRULLAH Alias MIRON terdakwa gunakan untuk Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor Yamaha RX King. Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membayar hutang dengan paman terdakwa yang bernama akbar yang beralamat di Pindeng Kab Gayo Lues. Rp 4.000.000 (tiga juta rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- bahwa Hanpone yang terdakwa beli dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah terdakwa jual kembali kepada seorang warga di wilayah Pindeng Kec Blangkejeren kab Gayo Lues setelah dua bulan pemakaian dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) pada saat itu terdakwa perlu uang.
- bahwa uang dari hasil keseluruhan atas kejahatan terdakwa sudah terdakwa gunakan dan habis tidak ada sama sekali terutama membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piutang dan keperluan terdakwa sehari – hari dan dengan sepeda motor yang terdakwa beli dari uang tersebut berupa sepmor Sepeda motor Yamaha RX King sudah hilang lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu diwilayah pindeng kec blangkejeren pada saat terdakwa main PS, setelah selesai main PS dipendeng dan pada saat terdakwa mau pulang tiba - tiba terdakwa melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi ditempat sebelumnya terdakwa parkir dan atau hilang tidak tahu kemana.

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil dari dalam rumah korban SYAH BRUN yaitu Jenis sepmor Merk Honda, Type AFX12U21C08 M/T atau Supra X 125, dengan Nomor Polisi BL 6628 DAL, warna merah hitam, Nomor Rangka MH1JBP116EK167578, Nomor Mesin: JBP1E1167645, tahun pembuatan 2014.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan terdakwa perlu uang dan tidak ada uang dan pencurian terdakwa lakukan bukan sebagai menjadi suatu pekerjaan terdakwa dan atas perbuatan terdakwa sebelumnya sudah terdakwa rencana untuk mencuri barang – brang milik korban tersebut namun sekarang ini terdakwa menyesal.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil atau membawa barang atau benda tersebut dari pemiliknya atau dari para korban tersebut.
- Bahwa sebelumnya Pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 wib, yang dimana sebelumnya petugas membawa terdakwa kewilayah kecamatan Blangkejeren Kab Gayo Lues guna dilakukan pencarian/pengembangan terhadap barang bukti berupa sepeda motor milik korban SYAH BRUN tersebut dan saat itu terdakwa menunjukan kepada petugas sepeda motor yang terdakwa jual kepada saudara JON dan setelah itu petugas bergegas mendatangi alamat tersebut kemudian berhasil ditemukan sepeda motor oleh petugas yang terpakir didepan rumah saudara JON (Panggilan) lalu sepeda motor tersebut disita oleh petugas melalui Istri saudara JON (Panggilan) yang pada saat itu saudara JON (Panggilan) setahu terdakwa tidak berada ditempat/rumahnya seterusnya sepeda motor tersebut petugas membawanya kepolsek serbajadi guna diperuntukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BL 6628 DAL atas nama Syah Brun;
- 1 (satu) buah obeng tanpa gagang;
- Karet kabel kunci kontak sepeda motor yang sudah dipotong;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan kap plastik kunci kontak dan Potongan Pelapon Sunda;
- 1 (satu) unit pisau dengan sarungnya yang terbuat dari kayu, bergagang kayu warna kuning;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda, Type AFX12U21C08 M/T atau Supra X 125, dengan Nomor Polisi BL 2415 FH telah diubah dan dengan plat terdaftar sesuai STNK No.Pol. BL 6628 DAL, warna merah hitam, Nomor Rangka MH1JBP116EK167578, Nomor Mesin: JBP1E1167645, tahun pembuatan 2014 an. SYAH BRUN;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak;
- 1 (satu) satu unit Tas pinggang warna merah, Uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), Buku botes kecil, 5 (lima) bungkus rokok sempurna Mild. Kotak Rokok Magnum Blue;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 pukul 01.15 wib dan pada hari Kamis tanggal 05 September 2020 pukul 01.00 wib bertempat di Dusun Citra Buana/Dua Desa Arul Pinang Kec. Peunaron Kab. Aceh Timur dan di Dusun Pajak Simpang Tiga Desa Alur Pinang Kec. Peunaron Kab. Aceh Timur telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa YUSUF BRATA Alias BRATA Bin SELAMAT PRIYADI terhadap korban SYAH BRUN Alias SABRON Bin ABDULLAH dan AMIRULLAH alias MIRON Bin MUKTAR.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pertama pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 pukul 01.15 wib di sebuah rumah milik saksi korban SYAH BRUN Alias SABRON Bin ABDULLAH tepatnya di Dusun Citra Buana/Dua Desa Arul Pinang Kec. Peunaron Kab. Aceh Timur, dengan cara awalnya terdakwa mengetahui bahwa saksi korban SYAH BRUN Alias SABRON Bin ABDULLAH sedang tidak ada di rumah tersebut atau dalam keadaan kosong karena pintu rumahnya digembok atau dikunci dari luar, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dari arah kaca lubang angin bagian kamar mandi belakang dengan menggunakan tangga lalu terdakwa menyungkit kaca jendela kamar mandi tersebut dengan menggunakan obeng lalu masuk ke dalam kamar mandi. Kemudian terdakwa menuju ke arah dapur lalu naik keatas tiang bagian belakang rumah lalu terdakwa masuk kedalam asbes/plapon bagian samping yang ada/disimpan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa masuk ke ruangan tersebut dengan cara memotong asbesnya yang terbuat dari plastik/ pelapon sunda dengan memakai pisau cutter yang

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dirumah saksi korban SYAH BRUN Alias SABRON Bin ABDULLAH, lalu terdakwa turun ke dalam ruangan yang dipikirkan sepeda motor tersebut. Dikarenakan sepeda motor tersebut tidak ada kunci kontak maka terdakwa membuka bagian kap depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng yang ada lalu terdakwa memotong kabel pada bagian kunci kontak sepeda motor lalu menyambunginya kembali untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, dan setelah sepeda motor hidup terdakwa kembali memasangnya kap sepeda motor tersebut dan mengeluarkan sepeda motor dari pintu samping lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke wilayah Kecamatan Pindeng Kab. Gayo Lues.

- Bahwa setelah terdakwa sampai di Kecamatan Pindeng Kab. Gayo Lues, terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. JON (Dpo) untuk menjual sepeda motor curian tersebut kepadanya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada saat sebelum membeli sepeda motor tersebut Sdr. JON (Dpo) menanyakan kepada terdakwa atas status sepeda motor tersebut asal usulnya dari mana, lalu terdakwa menjawab sepeda motor tersebut milik orang, kemudian Sdr. JON (Dpo) tetap bersedia membelinya dan setelah terjadi jual beli antara terdakwa dengan Sdr. JON (Dpo), sepeda motor tersebut langsung dibawa pergi oleh Sdr. JON (Dpo).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pencurian Kedua pada hari Kamis tanggal 05 September 2020 pukul 01.00 wib di sebuah Toko milik saksi korban AMIRULLAH Alias MIRON Bin MUKTAR tepatnya di Dusun Pajak Simpang Tiga Desa Alur Pinang Kec. Peunaron Kab. Aceh Timur, dengan cara awalnya terdakwa melihat Toko milik saksi korban AMIRULLAH Alias MIRON Bin MUKTAR dalam keadaan di kunci/digembok dari luar karena saksi korban AMIRULLAH Alias MIRON Bin MUKTAR pulang ke rumahnya, melihat hal tersebut kemudian terdakwa memanjat dinding toko yang satu dengan yang satunya karena posisi toko berdempet dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) cm, dan sesampainya terdakwa diatas toko tersebut, terdakwa masuk dari pintu yang terbuat dari besi dengan cara terdakwa memasukan tangan terdakwa kemudian membuka paksa/merusak penganjal kunci yang berada dipintu, dan setelah terdakwa masuk kedalam toko tersebut menuruni tangga toko, kemudian terdakwa menuju ke bagian depan toko menuju meja kasir lalu terdakwa mengambil Rokok sempurna Mild sebanyak 2 (dua) Slop dari sebuah rak/lemari rokok belakang meja kasir, 1

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit jam tangan warna coklat dari dalam tas coklat, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam didalam tas coklat serta terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) yang disimpan dalam tas kulit warna coklat yang terdakwa ambil dari dalam laci meja kasir tersebut dan setelah terdakwa berhasil mengambil barang – barang didalam toko milik saksi korban AMIRULLAH Alias MIRON Bin MUKTAR, selanjutnya terdakwa keluar dari dalam toko dengan cara menaiki tangga kembali menuju ke atas toko dan keluar dari pintu terdakwa masuk sebelumnya, pada saat itu terdakwa meninggalkan sebuah tas pinggang warna merah, yang didalamnya terdapat uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) serta rokok mild 5 (lima) bungkus dan kotak kosong rokok magnum yang sudah terdakwa gunakan, serta buku notes yang terdakwa keluarkan dari dalam tas coklat yang berisi uang di karenakan terdakwa kesulitan untuk turun lewat dinding toko sehingga terdakwa meninggalkan tas milik terdakwa diatas ruko tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di toko milik saksi korban AMIRULLAH Alias MIRON Bin MUKTAR, selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor Yamaha RX King seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu terdakwa membayar hutang dengan paman terdakwa yang bernama Sdr. AKBAR yang beralamat di Pindeng Kab. Gayo Lues Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sisa Rp. 4.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban AMIRULLAH Alias MIRON Bin MUKTAR mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan Penggelapan Handphone milik Sdr. HANAFI pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 pukul 04.00 wib di desa Peunaron Lama Kec. Peunaron Kab. Aceh Timur dan terdakwa juga melakukan Penggelapan Handphone milik Sdr. YOGA pada hari Senin tanggal 07 September 2020 pukul 08.00 Wib di Dusun Sikabut Desa Seumanah Jaya Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menggugurkan tuntutan atau menghapuskan tuntutan atau menghapuskan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, Bahwa terdakwa YUSUF BRATA Alias BRATA Bin SELAMAT PRIYADI secara fisik dan psikis adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan secara sadar memahami setiap perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya, disamping itu terdakwa mengakui identitas sebenarnya sesuai dengan yang tertera dalam berkas perkara yang kemudian diperkuat oleh alat bukti lainnya, sehingga dengan demikian tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*), dan disamping itu kepada terdakwa dapat disandarkan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar atau alasan yuridis lainnya yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam rangka penerapan Pasal 362 ini ialah telah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang yaitu dari penguasaan nyata orang lain ke penguasaan nyata diri sendiri. Pada pengertian ini tersirat pula terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut, namun dalam rangka penerapan pasal ini tidak dipersyaratkan untuk dibuktikan. Bahkan pada hakekatnya telah terjadi penguasaan ganda terhadap barang tersebut. Karena seandainya kemudian pelaku itu tertangkap dan barang ini dikembalikan kepada pemilik asal, tidaklah telah terjadi penguasaan yang baru oleh pemilik;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dijelaskan bahwa adanya maksud dari pelaku untuk memiliki suatu barang yang bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 pukul 01.15 wib di sebuah rumah milik saksi korban SYAH BRUN Alias SABRON Bin ABDULLAH tepatnya di Dusun Citra Buana/Dua Desa Arul Pinang Kec. Peunaron Kab. Aceh Timur, dengan cara awalnya Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban SYAH BRUN Alias SABRON Bin ABDULLAH sedang tidak ada di rumah tersebut atau dalam keadaan kosong karena pintu rumahnya digembok atau dikunci dari luar, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dari arah kaca lubang angin bagian kamar mandi belakang dengan menggunakan tangga lalu Terdakwa menyungkit kaca jendela kamar mandi tersebut dengan menggunakan obeng lalu masuk ke dalam kamar mandi. Kemudian Terdakwa menuju ke arah dapur lalu naik keatas tiang bagian belakang rumah lalu Terdakwa masuk kedalam asbes/plapon bagian samping yang ada/disimpan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa masuk ke ruangan tersebut dengan cara memotong asbesnya yang terbuat dari plastik/ pelapon sunda dengan memakai pisau cutter yang berada dirumah saksi korban SYAH BRUN Alias SABRON Bin ABDULLAH, lalu Terdakwa turun ke dalam ruangan yang dipikirkan sepeda motor tersebut. Dikarenakan sepeda motor tersebut tidak ada kunci kontak maka Terdakwa membuka bagian kap depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng yang ada lalu Terdakwa memotong kabel pada bagian kunci kontak sepeda motor lalu menyambungny kembali untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, dan setelah sepeda motor hidup Terdakwa kembali memasangnya kap sepeda motor tersebut dan

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sepeda motor dari pintu samping lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke wilayah Kecamatan Pindeng Kab. Gayo Lues, setelah Terdakwa sampai di Kecamatan Pindeng Kab. Gayo Lues, Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. JON (Dpo) untuk menjual sepeda motor curian tersebut kepadanya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada saat sebelum membeli sepeda motor tersebut Sdr. JON (Dpo) menanyakan kepada Terdakwa atas status sepeda motor tersebut asal usulnya dari mana, lalu Terdakwa menjawab sepeda motor tersebut milik orang, kemudian Sdr. JON (Dpo) tetap bersedia membelinya dan setelah terjadi jual beli antara Terdakwa dengan Sdr. JON (Dpo), sepeda motor tersebut langsung dibawa pergi oleh Sdr. JON (Dpo).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan pencurian Kedua pada hari Kamis tanggal 05 September 2020 pukul 01.00 wib di sebuah Toko milik saksi korban AMIRULLAH Alias MIRON Bin MUKTAR tepatnya di Dusun Pajak Simpang Tiga Desa Alur Pinang Kec. Peunaron Kab. Aceh Timur, dengan cara awalnya Terdakwa melihat Toko milik saksi korban AMIRULLAH Alias MIRON Bin MUKTAR dalam keadaan di kunci/digembok dari luar karena saksi korban AMIRULLAH Alias MIRON Bin MUKTAR pulang ke rumahnya, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa memanjat dinding toko yang satu dengan yang satunya karena posisi toko berdempet dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) cm, dan sesampainya Terdakwa diatas toko tersebut, Terdakwa masuk dari pintu yang terbuat dari besi dengan cara Terdakwa memasukan tangan Terdakwa kemudian membuka paksa/merusak penganjal kunci yang berada dipintu, dan setelah Terdakwa masuk kedalam toko tersebut menuruni tangga toko, kemudian Terdakwa menuju ke bagian depan toko menuju meja kasir lalu Terdakwa mengambil Rokok sempurna Mild sebanyak 2 (dua) Slop dari sebuah rak/lemari rokok belakang meja kasir, 1 (satu) unit jam tangan warna coklat dari dalam tas coklat, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam didalam tas coklat serta Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) yang disimpan dalam tas kulit warna coklat yang Terdakwa ambil dari dalam laci meja kasir tersebut dan setelah Terdakwa berhasil mengambil barang – barang didalam toko milik saksi korban AMIRULLAH Alias MIRON Bin MUKTAR, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam toko dengan cara menaiki tangga kembali menuju ke atas toko dan keluar dari pintu Terdakwa masuk sebelumnya, pada saat itu Terdakwa meninggalkan sebuah tas pinggang warna merah, yang

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) serta rokok mild 5 (lima) bungkus dan kotak kosong rokok magnum yang sudah Terdakwa gunakan, serta buku notes yang Terdakwa keluarkan dari dalam tas coklat yang berisi uang di karenakan Terdakwa kesulitan untuk turun lewat dinding toko sehingga Terdakwa meninggalkan tas milik Terdakwa diatas ruko tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di toko milik saksi korban AMIRULLAH Alias MIRON Bin MUKTAR, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor Yamaha RX King seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu Terdakwa membayar hutang dengan paman Terdakwa yang bernama Sdr. AKBAR yang beralamat di Pindeng Kab. Gayo Lues Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sisa Rp. 4.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban AMIRULLAH Alias MIRON Bin MUKTAR mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian dan terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik kendaraan dan barang-barang terhadap korban dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa melakukan pencurian pada pukul 01.15 dan pukul 01.00 Wlb malam hari, artinta bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada malam hari;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam membuktikan unsur ke dua dalam dakwaan Penuntut Umum berlaku mutatis mutandis terhadap unsur ke ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara merusak dan terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik kendaraan dan barang-barang terhadap korban dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BL 6628 DAL atas nama Syah Brun;
- 1 (satu) buah obeng tanpa gagang;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karet kabel kunci kontak sepeda motor yang sudah dipotong;
- Pecahan kap plastik kunci kontak dan Potongan Pelapon Sunda;
- 1 (satu) unit pisau dengan sarungnya yang terbuat dari kayu, bergagang kayu warna kuning;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda, Type AFX12U21C08 M/T atau Supra X 125, dengan Nomor Polisi BL 2415 FH telah diubah dan dengan plat terdaftar sesuai STNK No.Pol. BL 6628 DAL, warna merah hitam, Nomor Rangka MH1JBP116EK167578, Nomor Mesin: JBP1E1167645, tahun pembuatan 2014 an. SYAH BRUN;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak.
- 1 (satu) satu unit Tas pinggang warna merah, Uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), Buku botes kecil, 5 (lima) bungkus rokok sempurna Mild. Kotak Rokok Magnum Blue;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan merupakan miliknya para korban, maka sudah sepatutnyalah agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada para Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban SYAH BRUN Alias SABRON Bin ABDULLAH mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa merugikan korban AMIRULLAH Alias MIRON Bin MUKTAR mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Terdakwa merupakan sudah sering perkara tindak pidana pencurian yang serupa di Aceh Timur

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para terdakwa **YUSUF BRATA Alias BRATA Bin SELAMAT PRIYADI** secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana** dalam surat dakwaan;
2. Menyatakan terdakwa Yusuf Brata Alias Brata Bin Selamat Priyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BL 6628 DAL atas nama Syah Brun;
 - 1 (satu) buah obeng tanpa gagang;
 - Karet kabel kunci kontak sepeda motor yang sudah dipotong;
 - Pecahan kap plastik kunci kontak dan Potongan Pelapon Sunda;
 - 1 (satu) unit pisau dengan sarungnya yang terbuat dari kayu, bergagang kayu warna kuning;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda, Type AFX12U21C08 M/T atau Supra X 125, dengan Nomor Polisi BL 2415 FH telah diubah dan dengan plat terdaftar sesuai STNK No.Pol. BL 6628 DAL, warna merah hitam, Nomor Rangka MH1JBP116EK167578, Nomor Mesin: JBP1E1167645, tahun pembuatan 2014 an. SYAH BRUN;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak.
 - 1 (satu) satu unit Tas pinggang warna merah, Uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), Buku botes kecil, 5 (lima) bungkus rokok sempurna Mild. Kotak Rokok Magnum Blue;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Korban;

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2020, oleh kami, Irwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Purnama, S.H., Zaki Anwar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Wahyuni, SH,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Harry Arfhan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Purnama, S.H.

Irwandi, S.H.

Zaki Anwar, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Wahyuni, SH